



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

**PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DESEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebabkan kondisi darurat yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di daerah;
 - b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatkan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah guna menetapkan kebijakan daerah dalam penanganan COVID-19;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, diperlukan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan COVID-19 yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penegakan Protokol Kesehatan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);

13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatkan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATIKOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat dalam usaha untuk menjaga keamanan dalam negeri.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dibentuk Pemerintah Daerah.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada ditempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
14. Pasien Kasus kontak erat adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
15. Pasien Kasus Suspek adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran Minis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
16. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
17. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19

18. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
19. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
20. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
21. Probable adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/ acute respiratory distress syndrome I meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
22. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
23. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19.
24. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan
- b. keadilan;
- c. kesejahteraan;
- d. kemanfaatan;
- e. keikutsertaan;
- f. nondiskriminatif.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memberikan perlindungan kesehatan bagimasyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19;

- b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna menjalankan protokol kesehatan;
- c. memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19;
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana, dan masyarakat dalam penanganan COVID-19;
- e. membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/POLRI, dan pemerintah daerah lain.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. sosialisasi dan partisipasi;
- c. pemanfaatan teknologi informasi dan penyebaran informasi;
- d. kemitraan dan kolaborasi;
- e. pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial;
- f. Pelibatan Desa
- g. pendanaan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan pidana;
- k. Penyidikan;
- l. Penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi; dan
- m. Penegakan Perda.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

- (1) Subjek pengaturan ini meliputi:
 - a. perorangan (melakukan 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
 - b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
 - c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).
- (2) Bagi perorangan yg memenuhi kriteria, wajib mengikuti vaksinasi lengkap.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- i. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat wisata;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu' jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. menghindari kerumunan dengan cara tidak masuk dan tidak bergabung d area terjadinya kerumunan (berkumpul lebih dr 5 orang) bila tidak diperlukan.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi dan edukasi, termasuk penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan bersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;

4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. turut serta mengingatkan disiplin pada perilaku masyarakat (4M); dan
7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar peserta didik atau tenaga kependidikan.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19 di lingkungan tempat ibadah; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengguna tempat ibadah.
- (4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19;
 - b. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi; dan
 - c. manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (5) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19; dan

- b. membatasi jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal sesuai level PPKM yang ditetapkan; dan
 - c. ketentuan yang membatasi jumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk makan di tempat, sedangkan selebihnya dilakukan dengan *takeaway* (pesan bungkus/ kotak).
- (6) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
- (7) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung;
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait COVID-19 kepada Dinas Kesehatan.
- (8) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
- (9) Ketentuan mengenai tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan Tourism Carrying Capacity (daya dukung pariwisata) yang merupakan jumlah maksimum orang yang dapat mengunjungi suatu tempat wisata, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (10) Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dengan kapasitas maksimal sesuai level PPKM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Desa

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak untuk:
- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
 - c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
 - d. mendapatkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan upaya kesehatan preventif dan promotif;
 - b. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitasi;
 - c. melaporkan adanya penderita atau yang diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan COVID-19;
 - d. mematuhi larangan dan melaksanakan ketentuan Protokol Kesehatan dalam upaya mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. melaksanakan prosedur pencegahan dan penanggulangan COVID-19;
 - b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19
 - c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi
 - d. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - e. memobilisasi sumber daya kesehatan
 - f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
 - g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa/ Kelurahan, swasta, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kempat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang menjadi Kontak Erat, Suspek, Probable, Konfirmasi atau pelaku perjalanan, pimpinan/ penanggung jawab tempat kerja/ tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib:
 - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dan/atau Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan dan jangkauan Kontak Erat;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi;
 - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terkonfirmasi.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler/ Antigen.
- (3) Anggota masyarakat yg memenuhi kriteria vaksinasi dapat mengakses pelayanan vaksinasi d fasilitas pelayanan kesehatan yg telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan

Pasal 12

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Bupati dapat menetapkan PSBB, PPKM,dan/ atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di daerah yang diperlukan serta dilaksanakan sesuai petunjuk Pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi kedaruratan.

BAB V
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah terkait sesuai bidangnya masing-masing melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika untuk kepentingan publik dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.
- (2) Kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data yang lengkap, akurat dan terkini situasi penanggulangan COVID-19 untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan program;
 - b. memastikan adanya konsistensi dan akurasi data terkait COVID-19 dari setiap tingkatan;
 - c. menyampaikan informasi data terkini kepada publik terkait dengan situasi COVID-19; dan
 - d. melakukan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan COVID-19 di tingkat masyarakat.

Pasal 15

- (1) Setiap orang perseorang yang berdomisili dan/atau beraktivitas di daerah wajib mengikuti kegiatan Surveilans epidemiologi, dengan mengisi data pribadi.
- (2) Hasil pengisian data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan Surveilans epidemiologi informatika, meliputi:
 - a. perencanaan;

- b. perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
- c. pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi;
- d. penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
- e. pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
- f. penampilan, pengumuman dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Informasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi mengenai cara penanggulangan COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait lainnya.

BAB VII
KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dan kolaborasi penanggulangan COVID-19 bersama-sama dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, Kepolisian, TNI, pemerintah daerah lain, dan dunia usaha.
- (2) Kemitraan dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama daerah atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan dan kolaborasi bersama elemen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Dasawisma dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di tingkat kelurahan dalam penanggulangan COVID-19.

BAB VIII
PEMULIHAN EKONOMI DAN PELINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Pemulihan Ekonomi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan tujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat;

- b. memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
 - c. menggerakkan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap kondusif dan berkembang;
 - d. menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran; dan
 - e. menjaga iklim investasi dan mendorong kemudahan berusaha.
- (2) Upaya pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. menyelamatkan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
 - b. mengembangkan ekonomi digital;
 - c. mengembangkan ekonomi inovatif perkotaan;
 - d. mempercepat perizinan terkait investasi dan/ atau penanaman modal;
 - e. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal;
 - f. melakukan sinergi program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan kementerian/lembaga terkait serta pihak lainnya; dan/ atau
 - g. melakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Pelindungan Sosial

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 melakukan upaya pelindungan sosial.
- (2) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/ atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama bencana non alam COVID-19 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Daftar masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PELIBATAN DESA

Pasal 20

- (1) Penerapan upaya pencegahan dan penanganan covid 19 sebagaimana termuat dalam peraturan ini juga diberlakukan di Desa;

- (2) Upaya pencegahan dan penanganan penyebaran covid 19 di desa sebagaimana ayat (1) yang dibiayai dari APB Desa disesuaikan dengan kewenangan desa dan ketentuan yang berlaku untuk desa.

BAB X PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh:

- a. Satgas Penanganan COVID-19, Satpol PP, Perangkat Daerah terkait, dan bersama TNI dan POLRI untuk perorangan, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Satgas Penanganan COVID-19 untuk pelaksanaan di sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan Satgas Penanganan COVID-19 untuk pelaksanaan di tempat ibadah;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk di tempat kerja Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja untuk tempat kerja non pemerintahan, dan instansi terkait dan Satgas Penanganan COVID-19;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan/transportasi dan Satgas Penanganan COVID-19 untuk pelaksanaan di stasiun, terminal, pelabuhan, Bandar udara, dan transportasi umum;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM dan Satgas Penanganan COVID-19 untuk pelaksanaan di toko, pasar modern, dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan/rumah makan, café, restoran, dan hotel/ penginapan,

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang perseorangan yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker sebagaimana mestinya dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dalam hal pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia membayar denda maka dikenai sanksi administratif berupa kerja sosial berbentuk:
 - a. menyapu jalan umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial paling lama 2 (dua) jam.

Pasal 24

- (1) Setiap orang perseorangan yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan menyebabkan kerumunan massa dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan penanggung jawab badan usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan menyebabkan kerumunan massa dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Kerumunan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertemuan/kegiatan sosial, seni dan budaya;
 - b. seminar/sarasehan;
 - c. konser musik;
 - d. pameran/bazar/pekan raya;
 - e. pawai/karnaval; atau
 - f. tabligh akbar.

Pasal 25

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan pelanggaran Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 26

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 disetorkan ke kas daerah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang perseorangan atau penanggung jawab badan usaha yang menolak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana kurungan paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) atau pidana denda paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).

Pasal 29

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang menolak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana kurungan paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) atau pidana denda paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).

Pasal 30

Setiap orang perseorangan yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 31

Setiap orang perseorangan yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Setiap orang perseorangan yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus Probable atau Konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disertai dengan ancaman dan/ atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 33

Setiap orang terkonfirmasi COVID-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 merupakan penerimaan negara.

BAB XV

PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 35

Pemerintah Daerah mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa:

- a. Pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.
- b. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya.
- c. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
- d. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diantaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha.

BAB XVI

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP dan dapat mengikutsertakan TNI dan POLRI atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teknis pembayaran denda ditentukan oleh PPNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaring Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 14, 117/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENANGGULANGAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Bahwa badan kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Penyebaran Covid-19 yang berawal dari kota Wuhan di negara China telah meluas di lintas negara termasuk Indonesia yang saat ini sudah semakin meningkat dan meluas pada lintas provinsi dan kabupaten/kota tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat.

Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditindaklanjuti dengan peraturan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas yang ditunjukkan dengan peningkatan kejadian transmisi lokal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Daerah memberlakukan kebijakan membatasi kegiatan dan aktivitas warga masyarakat untuk berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu, seperti sekolah, tempat kerja atau tempat usaha, kegiatan keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bahwa seiring dengan berjalan waktu penanganan penyebaran Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial karena dampak dari penyebaran Covid-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang dapat mengancam dan membahayakan pertumbuhan

ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memandang perlu untuk segera diambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi dan terencana dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial secara menyeluruh. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penegakan Protokol Kesehatan Dan Penanganan Corona Virus Desease 2019 yang antara lain mengatur tentang pelaksanaan, sosialisasi dan partisipasi, pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, Pelibatan Desa, pendanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi administrative, ketentuan pidana, Penyidikan dan Penegakan Perda. Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf (a)

yang dimaksudkan dengan asas “perikemanusiaan” adalah bahwa peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilandasi atas perlindungan dan perhormatan pada nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta bersifat universal.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa dalam penegakan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Huruf (d)

yang dimaksudkan dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa peningkatan disiplin dan penegakan hukum sebesar besarnya bagi jaminan atas keselamatan atau kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan "asas keikutsertaan" adalah dukungan dalam penyelenggaraan penegakan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf (f)

yang dimaksudkan dengan asas "nondiskriminatif" bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, ras, jenis kelamin atau gender yang berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi warga masyarakat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

pasal 7

Bagi perorangan selain harus melakukan 4 M agar meningkatkan pmeningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Upaya pencegahan dan penanggulangan covid 19 yang dibiayai oleh APBD Desa diantaranya dapat berupa pembangunan posko covid, pengadaan masker dan hand sanitizer, bantuan langsung tunai dana desa, penguatan ketahanan pangan atau hal-ha lain yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Optimalisasi penggunaan Aplikasi PeduliLindungi oleh pihak pengelola tempat publik dapat bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penegakan, pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satpol PP dan SKPD terkait (Dinas Pariwisata, Disperindagkop dan UKM, Dispora dan/atau SKPD lainnya sesuai bidang).

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 128